



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. TANJUNG API NOMOR 7 PALU, TELEPON (0451) 421954 FAX (0451) 453350

Website : [www.bakesbangpol.sultengprov.go.id](http://www.bakesbangpol.sultengprov.go.id)

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

---

---

## SEJARAH DAN DASAR HUKUM

### a. Direktorat Sosial Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah yang kemudian melahirkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 Tahun 1970 tentang Direktorat Jendral Khusus Departemen Dalam Negeri . Selanjutnya dirubah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1970 tentang perubahan dan / Atau Penambahan Struktur Organisasi departemen Dalam Negeri. Dalam Rangka Operasional Pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut maka dikeluarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pembentukan Direktorat Khusus dan Sub Direktorat Sulawesi Tengah pada tanggal 11 Maret 1971 di Palu. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978 tanggal 11 Agustus 1978, bahwa *kedudukan* Direktorat Sosial Politik adalah aparat Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Kepala Wilayah untuk menangani masalah-masalah di bidang Sosial Politik di Provinsi yang sehari-hari bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai kepala Wilayah dan secara fungsional teknis dibina oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik dan Kepala Direktorat Khusus Provinsi An. MAYOT CHB HENCKY M. NAHUMURY, menjabat dari tahun 1971 s/d 1978.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978 Tanggal 11 Agustus 1978, bahwa *kedudukan* Direktorat Sosial Politik adalah aparat Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sebagai wilayah untuk menangani masalah-masalah di bidang Sosial Politik di Provinsi yang sehari-hari bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai kepala Wilayah dan secara Fungsional teknis dibina oleh Direktorat Jendral Sosial Politik.

Pejabat Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Sulawesi Tengah :

1. Mayor CHB. H.M. NAHUMURY NRP. 21214 (1978 s/d 1979)
2. Letkol Inf. M. ZAINAL ABIDIN NRP. 266000 (1979 s/d 1985)
3. Letkol Inf. CHAIRUL FAHRI SIREGAR NRP. 19876 (1985 s/d 1998)
4. Kolonel Inf. SUSMONO (1997 s/d 2000)
5. Kolonel KEMAN ISMAIL (1999 s/d 2000)
6. SYAFRI ALIKADIR, SH., MH (2000 s/d 2001)

## **b. Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Tengah**

**Kedudukan** Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Tengah, adalah salah satu unit/satuan kerja dari Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang berbentuk Badan sebagai implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya diwujudkan melalui Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, termasuk didalamnya pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Tengah yang dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001 sebagai Lembaga Teknis Daerah Propinsi maka Badan Kesatuan Bangsa merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pejabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Tengah yaitu Bapak **SYAFRI ALIKADIR, SH., MH** (2001 s/d 2008).

## **c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu lembaga teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sulawesi Tengah bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pejabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah :

1. SYAFRI ALIKADIR, SH., MH ( 2008 s/d 2012 )
2. ISKANDAR A. NASIR, SH., MM ( 2012 s/d 2013 )
3. Drs. SUTRISNO N. SEMBIRING ( 2013 s/d 2015 )
4. Drs. MOH. NIZAM M.Si ( 2015 )
5. Drs. IKHWAN ( 2015 s/d 2018 )
6. DR. FAHRUDIN, S.Sos., M.Si ( 2018 s/d sekarang

## **d. Visi-Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **a. Visi dan Misi**

Visi Badan Adalah Terwujudnya Tatahan Kehidupan Masyarakat Sulawesi Tengah Yang Aman, Damai, Harmonis, Demogratis, Berkeadilan Dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai

Budaya Bangsa Dan Etika Politik Menuju Masyarakat Berkualitas Dan Berdaya Saing Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila.

Misi Badan meliputi :

- a. Meningkatkan dan menatapkan kohesi sosial dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dari berbagai hakekat ancaman, gangguan,hambatan dan tantangan;
- c. Memantapkan sistem politik yang demokratis dalam rangka sistem politik nasional;
- d. Mengembangkan kehidupan politik yang menghormati nilai-nilai budaya dan etika politik serta keragaman aspirasi masyarakat;
- e. Meningkatkan kemandirian partai politik dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat;
- f. Mengembangkan implementasi fungsi, partisipasi dan efektivitas organisasi kemasyarakatan,kelompok profesi, dan LSM pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan politik.

## **b. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi adalah kemampuan kerangka hubungan satuan organisasi yang didalamnya terdapat hubungan tugas, jabatan, wewenang dan tanggung jawab. Disamping itu, struktur organisasi dapat pula dikatakan sebagai suatu sistem pembagian kerja secara teratur, sebagai hal yang paling mendasar untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan produktivitas kerja. Dengan demikian pembagian kerja yang transparant dapat menghadirkan pelaksanaan tugas organisasi yang tidak tumpang tindih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi lengkap menggambarkan jalur atau arus hierarki antara satuan organisasi, para pejabat, dan keberadaan pegawai.

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 56 orang pegawai yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Bagian dan staf. Adapun penyelenggara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah yang tersusun dalam struktur organisasi ialah sebagai berikut :

## **c. Tugas dan Fungsi**

### **a. Kepala Badan**

1. Kepala Badan mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Badan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik ; dan

- b. Pemberian bahan perizinan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan oleh Gubernur.

**b. Sekretariat**

1. Sekretariat yang dipimpin Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum dilingkungan Badan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan program ;
  - b. Pengelolaan urusan keuangan dan asset ;
  - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga ;
  - d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan : dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**Sekretariat terdiri dari:**

1. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan.
2. Sub bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan Asset.
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan Kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.

**c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

1. Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
  - Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
    - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
    - b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
    - c) penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

- d) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
2. Sub Bidang Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembinaan Ideologi dan Bela Negara.
- Uraian tugas Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara meliputi :
- a) mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara;
  - b) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi Negara;
  - c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi dan Bela Negara;
  - d) menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi dan Bela Negara dengan unit kerja terkait;
  - e) mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi dan Bela Negara;
  - f) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang Pembinaan Ideologi dan Bela Negara;
  - g) Melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas Pembinaan Ideologi dan Bela Negara; dan
  - h) Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara.

#### **d. Bidang Kewaspadaan**

1. Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan
- Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Kewaspadaan;
  - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan;
  - c) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Kewaspadaan;
  - d) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kewaspadaan; dan
  - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
2. Sub Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Kewaspadaan
- Uraian tugas Sub Bidang Kewaspadaan meliputi ;

- a) Mengelola administrasi dan menyusun program kerja sub Bidang Kewaspadaan;
- b) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini, kerja sama intelkam dan pengawasan orang asing ;
- c) Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan ;
- d) penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kewaspadaan; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **e. Bidang Politik**

1. Bidang Politik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembinaan Politik.
  - Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Politik, mempunyai fungsi :
    - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Politik;
    - b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik;
    - c) penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Politik;
    - d) penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Politik; dan
    - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan.

#### **f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan**

1. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
  - Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
    - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
    - b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
    - c) penyiapan bahan pembinaan/ bimbingan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;

- d) penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat; dan
  - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
2. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketahanan Masyarakat dan Agama.
- Uraian tugas Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Agama, meliputi :
    - a) mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Agama;
    - b) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Ketahanan Masyarakat dan Agama;
    - c) menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Ketahanan Masyarakat, Agama dan Kepercayaan, Organisasi Masyarakat dan Penanganan Sosial Masyarakat;
    - d) menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Ketahanan Masyarakat, Agama dan Kepercayaan, Organisasi Masyarakat dan Penanganan masalah Masyarakat;
    - e) Mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa terhadap pelaksanaan kegiatan Ketahanan Masyarakat dan Agama;
    - f) melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Ketahanan Masyarakat, Agama, Organisasi Masyarakat dan Penanganan masalah Sosial Masyarakat;
    - g) melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Masyarakat dan Agama; dan
    - h) menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Agama.